

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, saya Shanti Haryanti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 931/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Hendra Yeoh, bertempat tinggal di Apartement citypark tower DA 15 no 8 RT/RW 008/014, keluarahan cengkareng timur, kecamatan cengkareng, jakarta barat, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 931/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, Tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara:

Merry Thio,.... Sebagai Penggugat

lawan

Hendra Yeoh... Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perkara gugatan Penggugat Nomor : 931/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 358.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Jakarta, 3 Maret 2025
Jurusita Pengganti



Shanti Haryanti, S.Kom

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)